



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR: 800/Kep. 382 -Kominfo/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang, perlu koordinasi yang melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam satu tim;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Tangerang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 26);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan dan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Kota Tangerang;
 - b. pengoordinasian kegiatan SPBE dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
 - c. pengoordinasian kegiatan SPBE dengan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
 - e. penyelenggaraan kerjasama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
 - f. peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 6 April 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTATANGERANG

NOMOR : 800/Kep.382-Kominfo/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA
TANGERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pembina	Wali Kota Tangerang	menetapkan arah kebijakan SPBE
2	Ketua	Sekretaris Daerah	a. penyusunan kebijakan dan penerapan SPBE; b. mengoordinasikan layanan Pemerintahan; c. mengoordinasikan SPBE dengan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
3	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	
4	Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	a. mengelola arsitektur SPBE; b. mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK; c. Penerapan keamanan SPBE; d. melaksanakan manajemen Aset TIK dan layanan TIK.
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	mengoordinasikan perencanaan SPBE.
		3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	mengoordinasikan penganggaran SPBE.

	4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	mengoordinasikan ketersediaan dan peningkatan kemampuan SDM SPBE.
	5. Inspektur Kota Tangerang	melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen resiko SPBE.
	6. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	mengoordinasikan integrasi proses bisnis Mengelola arsitektur bisnis.
	7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	mengoordinasikan pembentukan regulasi SPBE.
	8. Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Daerah	memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK/SPBE.

WALI KOTA TANGERANG,



AGIEF R. WISMANSYAH